

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
Waktu : 09.30 Waktu Indonesia Barat – selesai
Tempat : Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3 (a) dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 66, 67, 68, dan 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), dalam Rapat, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari rapat umum pemegang saham. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 telah tersedia pada situs web Perseroan.

Untuk itu, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham hal-hal sebagai berikut:

- menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
Domiciled in Central Jakarta
("Company")

**NOTICE OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

*The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") to be held as follows:*

Date : Wednesday, June 18, 2025
Time : 09.30 a.m. Western Indonesia Time – finished
Venue : Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Danamas Room, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350

The agenda of the Meeting are as follows:

1. *Approval of the Company's Annual Report, including the ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2024 which had been audited by Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris as well as the granting of full release and discharge of authority (*acquit et decharge*) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that had been taken in financial year 2024, to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements*

*Pursuant to the provisions of Article 9 paragraph 3 (a) and paragraph 4 of the Company's Articles of Association, and Articles 66, 67, 68, and 69 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as amended from time to time ("**Company Law**"), in the Meeting, the Board of Directors shall submit the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Statements, to obtain approval and ratification from the general meeting of shareholders. The Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the financial year 2024 are available on the Company's website.*

Therefore, the Company proposes to the shareholders the followings:

- *to approve and ratify the Company's Annual Report, including to approve and ratify the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2024 which had been audited by Public Accountant Maria Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris*

- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3 (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT, Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu rapat umum pemegang saham tahunan.

Sehubungan dengan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 309.084.793 yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2024, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham penggunaan laba bersih sebagai berikut:

- sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT
- sisa laba bersih sebesar USD 308.984.793 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan

3. Persetujuan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 4 dan Pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 111 ayat 1 dan Pasal 94 ayat 1 UUPT, anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham. Untuk memperkuat kepengurusan Perseroan, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi untuk mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk mengangkat Bapak Timotius Max Sulaiman sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya.

Sehingga, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham hal-hal sebagai berikut:

- menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris
- Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D., sebagai Komisaris
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak sebagai Komisaris Independen
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., sebagai Komisaris Independen

- to grant full release and discharge (*acquit et decharge*) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that had been taken by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors during financial year 2024 to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for financial year 2024

2. Approval of the allocation of the Company's profit for the financial year 2024

Pursuant to the provisions of Article 9 paragraph 3 (b) of the Company's Articles of Association and Article 71 of Company Law, the Board of Directors shall propose the plan for allocating the Company's profit for the year in an annual general meeting of shareholders.

In relation to the profit for the year attributable to owners of the parent company of USD 309,084,793 obtained by the Company in financial year 2024, the Company proposes to the shareholders allocation of the Company's profit for the year as follows:

- USD 100,000 will be allocated as mandatory reserve fund as stipulated in Article 70 of Company Law
- the remaining profit for the year of USD 308,984,793 will be allocated as the Company's retained earnings

3. Approval of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company

Pursuant to Article 23 paragraph 4 and Article 20 paragraph 2 of the Company's Articles of Association as well as Article 111 paragraph 1 and Article 94 paragraph 1 of Company Law, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are appointed by the general meeting of shareholders. To strengthen the management team of the Company, the Board of Commissioners has provided a recommendation to propose to the shareholders of the Company to appoint Mr. Timotius Max Sulaiman as the Director of the Company, with a term of office in accordance with the term of office of other members of the Board of Directors.

Therefore, the Company proposes to shareholders the followings:

- to approve the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:

Board of Commissioners:

- Franky Oesman Widjaja as President Commissioner
- Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D., as Commissioner
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as Independent Commissioner
- Robert Arthur Simanjuntak as Independent Commissioner
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent Commissioner

- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc., sebagai Komisaris Independen <u>Direksi:</u> - Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur - Lokita Prasetya sebagai Wakil Presiden Direktur - Hermawan Tarjono sebagai Direktur - Daniel Cahya sebagai Direktur - Alex Sutanto sebagai Direktur - David Fernando Audy sebagai Direktur - Mona Angelique Susanto sebagai Direktur - Timotius Max Sulaiman, SE sebagai Direktur • memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan mata acara ketiga Rapat dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap di mana perlu, memberikan keterangan atau laporan, membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan Profil singkat Bapak Timotius Max Sulaiman dapat dilihat pada materi Rapat yang sudah diunggah pada laman Perseroan. 4. Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, rapat umum pemegang saham berwenang untuk menetapkan besarnya honorarium, gaji, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris terkait remunerasi, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham sebagai berikut: • memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2025, dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi ekonomi umum, kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi	- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc., as Independent Commissioner <u>Board of Directors:</u> - Lay Krisnan Cahya as President Director - Lokita Prasetya as Vice President Director - Hermawan Tarjono as Director - Daniel Cahya as Director - Alex Sutanto as Director - David Fernando Audy as Director - Mona Angelique Susanto as Director - Timotius Max Sulaiman, SE as Director • to give the power of attorney and authorization to the Board of Directors of the Company and/or Corporate Secretary, either collectively or individually, to state the third agenda into a notarial deed, and to appear where necessary, provide statement or report, make and sign all necessary letters or deeds and inform the changes in the composition of the Company's management to authorized agency, to make necessary changes and/or addendum in order for the report to be accepted and to perform all necessary actions, without exception A brief profile of Mr. Timotius Max Sulaiman may be seen in the materials for the Meeting that have been uploaded on the Company's website. 4. Approval of honorarium, salary, and/or allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year 2025 Pursuant to the provisions of Article 96 and Article 113 of Company Law, the general meeting of shareholders has the authority to determine the amount of honorarium, salary, and/or allowances for the members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors of the Company. By considering the recommendation from the Board of Commissioners in relation to remuneration, the Company proposes to shareholders the followings: • to grant authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium, salary, and/or allowances for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the financial year 2025, by taking into consideration to the development of general economic situation, the Company's financial condition, as well as the performance of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors
---	---

5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 3 (c) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT, dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal rapat umum pemegang saham tahunan tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, rapat umum pemegang saham tahunan dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

Mempertimbangkan bahwa saat ini pembahasan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik masih berlangsung, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham sebagai berikut:

- memberikan kewenangan penuh dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan, untuk i) menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan ii) menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya
- memberikan kewenangan penuh dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut

Ketentuan kuorum Rapat untuk mata acara-mata acara di atas adalah sebagai berikut:

- Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
- Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat

5. Approval of the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2025

Pursuant to the provisions of Article 9 paragraph 3 (c) of the Company's Articles of Association, Article 68 paragraph (1) letter c of the Company Law, and Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the appointment and termination of Public Accountant and/or Public Accounting Firm must be determined in an annual general meeting of shareholders by considering the proposal from the Board of Commissioners. In the event that the annual general meeting of shareholders cannot determine on the appointment of a public accountant and/or public accounting firm, the annual general meeting of shareholders can delegate that authority to the Board of Commissioners, with an explanation of the reasons for the delegation of authority and the criteria or limitations on the public accountant and/or public accounting firm that can be appointed.

Considering that the discussion on the recommendation for the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm is still ongoing, the Company proposes to the shareholders the followings:

- *to grant full authority with the substitution rights to the Board of Commissioners of the Company, taking into account the consideration of the Audit Committee of the Company, to i) appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority in accordance with the criteria set out in the Meeting to conduct audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025 and ii) appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the appointed Public Accountant and/or the Public Accounting Firm for any reason cannot perform their duties*
- *to grant full authority with the substitution right to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other terms for the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm*

Quorum provisions for the Meeting agenda above are as follows:

- *The Meeting may be held if attended by shareholders or their proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company*
- *The resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights who are present and/or represented at the Meeting, except for agenda items that are solely for reporting purposes*

6. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024, Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, dan Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024

Dalam rangka memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024, Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, dan Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 – per 31 Desember 2024.

Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan.

7. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024

Dalam rangka memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 – per 31 Desember 2024.

Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan.

Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini tersedia di laman Perseroan <https://dssa.co.id/id/general-meetings-of-shareholders>, laman Bursa Efek Indonesia, dan laman penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("eASY.KSEI").
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang

6. Submission of the realization report on the use of proceeds from the Shelf Registration Public Offering, which consists of Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika Sentosa Phase I Year 2024, Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika Sentosa Phase II Year 2024, and Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika Sentosa Phase III Year 2024

In order to comply with the provisions of Article 6 paragraphs (1) and (2) of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Realization Report on the Use of Proceeds from a Public Offering, the Company will provide information regarding the realization of the use of proceeds from the Shelf Registration Public Offering Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika Sentosa Phase I Year 2024, Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika Sentosa Phase II Year 2024, and Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika Sentosa Phase III Year 2024 – as of December 31, 2024.

This agenda does not require the approval of the shareholders of the Company.

7. Submission of the realization report on the use of proceeds from the Shelf Registration Public Offering, which consists of Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase I Year 2024, Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase II Year 2024, and Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase III Year 2024

In order to comply with the provisions of Article 6 paragraphs (1) and (2) of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Realization Report on the Use of Proceeds from a Public Offering, the Company will provide information regarding the use of proceeds from Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase I Year 2024, Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase II Year 2024, and Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase III Year 2024 – as of December 31, 2024.

This agenda does not require the approval of the shareholders of the Company.

The Company facilitates the Meeting as the followings:

1. *The Company does not send separate invitation to each shareholder. This notice shall be deemed as official invitation to all shareholders of the Company. This notice can also be accessed on the Company's website <https://dssa.co.id/en/general-meetings-of-shareholders>, Indonesia Stock Exchange's website, and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as the facilitator of the Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI").*
2. *Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Shareholders'*

Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Senin, 26 Mei 2025.

3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir secara fisik dalam Rapat, atau
 - b. memberikan kuasa kepada PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, atau pihak lainnya, dengan cara sebagaimana dirincikan dalam nomor 4.a.
4. Penggunaan surat kuasa diatur sebagai berikut:
 - a. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui laman Perseroan atau menggunakan e-Proxy yang disediakan oleh KSEI.
 - b. Surat kuasa asli yang diunduh dari laman Perseroan wajib disampaikan secara langsung melalui surat tercatat kepada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan, beralamat di Menara Tekno, Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali – Tanah Abang, Jakarta Pusat.
 - c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek atau petugas pendaftaran selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Kehadiran pemegang saham secara fisik diatur sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham individu atau kuasanya yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopi tanda pengenal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Pemegang saham yang berbadan hukum yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa fotokopi anggaran dasar (termasuk akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar yang terakhir), dan akta susunan pengurus terakhir, serta wajib diwakili oleh pengurus yang berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam hal pemegang saham yang berbadan hukum diwakili oleh pihak yang bukan pengurus yang berwenang, surat kuasa yang sah wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - d. Kuasa dari pemegang saham yang menggunakan fasilitas eASY.KSEI, dapat hadir dalam Rapat secara fisik dengan menunjukan surat kuasa serta surat suara yang diperoleh melalui fasilitas eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
6. Materi Rapat tersedia pada laman Perseroan <https://dssa.co.id/id/general-meetings-of-shareholders> dan pada kantor Perseroan sejak

Register of the Company at the end of stock trading session on Monday, May 26, 2025.

3. Participation of shareholders in the Meeting can be done through the following mechanisms:
 - a. attend the Meeting in person, or
 - b. grant power of attorney to PT Sinartama Gunita as the Company's Shares Administration Bureau, or to other parties, in the manner as specified in number 4.a.
4. The usage of power of attorney is regulated as follows:
 - a. The power of attorney form can be downloaded through the Company's website or by using the e-Proxy provided by KSEI.
 - b. The original power of attorney downloaded through the Company's website must be submitted directly by registered letter to PT Sinartama Gunita, the Company's Share Administration Bureau, addressed at Tekno Tower, 7th Floor, Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali – Tanah Abang, Central Jakarta.
 - c. The power of attorney shall be received by the Share Administration Bureau or by the registration officer no later than 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.
5. The physical presence of shareholders is regulated as follows:
 - a. Individual shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting physically shall fill in the attendance list and present his/her original identity card and submit the copy to the registration officer before entering the Meeting venue.
 - b. Institutional shareholders who intend to attend the Meeting shall bring the copy of their articles of association (including the deed of incorporation and the latest amendment to the articles of association), and the deed showing the latest board composition, and shall be represented by authorized board member(s) in accordance with the articles of association. In the event institutional shareholders are not represented by authorized board member(s), valid power of attorney(s) shall be submitted to the registration officer before entering the Meeting venue.
 - c. Shareholders on collective custody of KSEI who intend to attend the Meeting shall submit a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") issued by KSEI to the registration officer before entering the Meeting venue.
 - d. Proxies of the shareholders who utilize the eASY.KSEI facility may attend the Meeting in person by showing the power of attorney and ballot paper obtained through the eASY.KSEI facility at <https://akses.ksei.co.id/>.
6. The materials of the Meeting are available on the Company's website <https://dssa.co.id/en/general-meetings-of-shareholders> and at the Company's

tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat. 7. Pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai. Jakarta, 27 Mei 2025 Direksi Perseroan	<i>office from the date of this notice up to the date of Meeting.</i> <i>7. Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 15 (fifteen) minutes prior to the Meeting.</i> <i>Jakarta, May 27, 2025</i> <i>Board of Directors of the Company</i>
--	--